



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 (DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id
 SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 02/DPMPTSP/SIO-FORMAL/III/2022

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan SITI MUNAWAROH tanggal 11 Februari 2022;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 421.1/PDK-PAUD DIKMAS/2021/121 tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Membaca :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

KESATU Memberikan Pemanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : TK KARTINI
 Tanggal berdiri : 01 Juli 2003
 Nama Kepala Sekolah : SITI MUNAWAROH
 Alamat Lembaga : Jl. Raja Kecil Kampung Bukit Lestari Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

KEDUA Surat Izin Operasional ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

KETIGA Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK KARTINI.

KEEMPAT Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

KELIMA Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 22 Maret 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIAK,

(Signature)

H. HERIYANTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710715 199803 1 006